



PUTUSAN

Nomor 325/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHRUL DESTA RULYAN BIN ACEP SUHERI;**  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumnas Pembesi Blok E No 10 Jalan Sari  
Padjajaran RT 001 Rw 001 Kel Tembesi Kec  
Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2024;
7. Wakil Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU;**

Bahwa Terdakwa **SAHRUL DESTA RULYAN BIN ACEP SUHERI** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, yang bertempat di depan Indomaret yang terletak di Jl. Bukit Lebar Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I"**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.25 Wib sdra DODI (DPO) menghubungi Terdakwa via chat whatsapp untuk mengajak Terdakwa patungan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 21.45 wib sdra DODI (DPO) datang menemui terdakwa dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bersama sdra RAGIL (DPO), lalu sdra DODI (DPO) berkata kepada Terdakwa "PAYO NAK CK (patungan) DAK? KITO NGAMBEK SERATUS BAE" kemudian Terdakwa menjawab "LAJULAH KAMU BEDUO BAE, AKU KATEK DUET?" lalu sdra DODI (DPO) berkata "PAYO NAEK LAH KITO KE PASAR NGAMBEK Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) BAE", selanjutnya Terdakwa, sdra DODI (DPO) dan sdra RAGIL (DPO) berangkat ke pasar untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sekira pukul 21.55 wib Terdakwa, sdra DODI (DPO) dan sdra RAGIL (DPO) sampai dipasar, setelah itu sdra RAGIL (DPO) turun dari motor langsung menemui sdra HERU (DPO), Terdakwa melihat sdra RAGIL (DPO) mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada sdra HERU (DPO), kemudian sdra. RAGIL (DPO) berkata "PAYO KITA PEGI, LAH DAPET BAHAN NYO", lalu Terdakwa, sdra DODI (DPO) dan sdra RAGIL (DPO) pulang menuju rumah sdra. DODI (DPO), kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa sdra DODI (DPO) dan sdra RAGIL (DPO) berhenti di depan indomaret lalu sdra DODI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman pulpy orange dengan memberikan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli minuman pulpy orange sebanyak 2 botol, lalu Terdakwa keluar dari indomaret dan memberikan 2 botol minuman pulpy orange kepada sdra DODI (DPO), lalu ketika Terdakwa duduk diatas motor tersebut, sdra DODI (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok djarum mangga 76 warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok djarum mangga 76 warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat saksi M. SALEH AL SYARIEF, S.H. Bin DJAMAL bersama rekan BRIGADIR M. APRENDY ZIKRULLAH dan BRIPTU MUKAS AJI SAPUTRA beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya sedang berkumpul, saksi M. SALEH AL SYARIEF, S.H. Bin DJAMAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut Para saksi langsung bergegas menuju alamat tersebut, sesampainya pada alamat yang dimaksud Para saksi melakukan patroli disepanjang jalan lalu sekira pukul 22.15 wib Para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk diatas motor yang berada didepan indomaret yang beralamat di jalan Bukit Lebar Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu Para saksi berusaha mengamankan ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut namun 2 (dua) orang yakni sdra DODI (DPO) dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg



sdra RAGIL (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara mengegas motor nya dengan kencang , kemudian saksi M. APRENDY ZIKRULLAH yang saat itu sudah memegang baju Terdakwa yang duduk paling belakang pun terjatuh, saat hendak terjatuh Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok djarum mangga 76 warna kuning menggunakan tangan kiri nya, Para saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi ANTON PRASTIYO untuk menyaksikan penggeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa di TKP tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok djarum mangga 76 warna kuning yang ditemukan diatas aspal dekat Terdakwa ditangkap serta turut disita 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi warna biru ungu dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I"**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 1215/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
  - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label Barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,069 gram milik Terdakwa **SAHRUL DESTA RULYAN Bin ACEP SUHERI**. Pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika** dengan hasil pengujian sebesar **0,058 gram**;
  - ✓ Barang Bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg



botol plastik bening berisi urine dengan volume 35 ml milik **SAHRUL DESTA RULYAN Bin ACEP SUHERI** Pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika** dan Barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa **SAHRUL DESTA RULYAN BIN ACEP SUHERI** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, yang bertempat di depan Indomaret yang terletak di Jl. Bukit Lebar Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I"**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.25 Wib sdra DODI (DPO) menghubungi Terdakwa via chat whatsapp untuk mengajak Terdakwa patungan membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 21.45 wib sdra DODI (DPO) datang menemui terdakwa dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih bersama sdra RAGIL (DPO), lalu sdra DODI (DPO) berkata kepada Terdakwa "PAYO NAK CK (patungan) DAK? KITO NGAMBEK SERATUS BAE" kemudian Terdakwa menjawab "LAJULAH KAMU BEDUO BAE, AKU KATEK DUET?" lalu sdra DODI (DPO) berkata "PAYO NAEK LAH KITO KE PASAR NGAMBEK Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) BAE",

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg*





selanjutnya Terdakwa, sdra DODI (DPO) dan sdra RAGIL (DPO) berangkat ke pasar untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Sekira pukul 21.55 wib Terdakwa, sdra DODI (DPO) dan sdra RAGIL (DPO) sampai dipasar, setelah itu sdra RAGIL (DPO) turun dari motor langsung menemui sdra HERU (DPO), Terdakwa melihat sdra RAGIL (DPO) mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada sdra HERU (DPO), kemudian sdra. RAGIL (DPO) berkata "PAYO KITA PEGI, LAH DAPET BAHAN NYO", lalu Terdakwa, sdra DODI (DPO) dan sdra RAGIL (DPO) pulang menuju rumah sdra. DODI (DPO), kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa sdra DODI (DPO) dan sdra RAGIL (DPO) berhenti di depan indomaret lalu sdra DODI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman pulpy orange dengan memberikan uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli minuman pulpy orange sebanyak 2 botol, lalu Terdakwa keluar dari indomaret dan memberikan 2 botol minuman pulpy orange kepada sdra DODI (DPO), lalu ketika Terdakwa duduk diatas motor tersebut, sdra DODI (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok djarum mangga 76 warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok djarum mangga 76 warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat saksi M. SALEH AL SYARIEF, S.H. Bin DJAMAL bersama rekan BRIGADIR M. APRENDY ZIKRULLAH dan BRIPTU MUKAS AJI SAPUTRA beserta anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya sedang berkumpul, saksi M. SALEH AL SYARIEF, S.H. Bin DJAMAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut Para saksi langsung bergegas menuju alamat tersebut, sesampainya pada alamat yang dimaksud Para saksi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg



melakukan patroli disepanjang jalan lalu sekira pukul 22.15 wib Para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk diatas motor yang berada didepan indomaret yang beralamat di jalan Bukit Lebar Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu Para saksi berusaha mengamankan ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut namun 2 (dua) orang yakni sdra DODI (DPO) dan sdra RAGIL (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara mengegas motor nya dengan kencang , kemudian saksi M. APRENDY ZIKRULLAH yang saat itu sudah memegang baju Terdakwa yang duduk paling belakang pun terjatuh, saat hendak terjatuh Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok djarum mangga 76 warna kuning menggunakan tangan kiri nya, Para saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi ANTON PRASTIYO untuk menyaksikan penggeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa di TKP tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok djarum mangga 76 warna kuning yang ditemukan diatas aspal dekat Terdakwa ditangkap serta turut disita 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Redmi warna biru ungu dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I"**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab : 1215/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
  - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label Barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,069 gram milik Terdakwa **SAHRUL DESTA RULYAN Bin ACEP**

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg



**SUHERI.** Pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika** dengan hasil pengujian sebesar **0,058 gram**;

- ✓ Barang Bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 35 ml milik **SAHRUL DESTA RULYAN Bin ACEP SUHERI** Pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika** dan Barang bukti tersebut habis digunakan pada pemeriksaan;

***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 325/PID/2024/PT PLG tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/PID/2024/PT PLG tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor : PDM -68/Enz.2/PBM-1/08/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL DESTA RULYAN Bin ACEP SUHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg*





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUL DESTA RULYAN Bin ACEP SUHERI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 Gram;
  - 1 (satu) kotak rokok djarum mangga 76 warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna biru ungu;**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbm, tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrul Desta Rulyan bin Acep Suheri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) Gram;
- 2) 1 (satu) kotak rokok Djarum mangga 76 warna kuning;

**Dimusnahkan;**

- 3) 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi warna biru ungu;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pbm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbm, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 Oktober 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding (alasan keberatan) Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbm pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**I. Putusan atas nama terdakwa SAHRUL DESTA RULYAN BIN ACEP SUHERI terlalu ringan sehingga menimbulkan Disparitas, Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Masyarakat dan tidak mendukung Program Pemerintah dalam Program Zero Narkotika serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika.**

I. Dalam hal pertimbangan yuridis :

Bahwa *Judex Factie* (Majelis Hakim dalam perkara terdakwa **SAHRUL DESTA RULYAN BIN ACEP SUHERI** dalam putusannya menyatakan :

- Bahwa terdakwa **SAHRUL DESTA RULYAN BIN ACEP SUHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- Telah sesuai dengan dakwaan Penuntut umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ancaman pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun

II. Dalam hal penjatuhan pidana :

- Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan hukum positif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).
- Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil, hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg*



a. Dari sisi Terdakwa:

Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut masih **terlalu rendah**, hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan terdakwa sendiri, kami mengkhawatirkan jika Judex Factie menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap terdakwa, maka terdakwa tidak akan jera dan malah dapat mengulangi lagi perbuatannya, alasan tersebut membuat kami merasa bahwa putusan Judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka terhadap terdakwa haruslah diberi hukuman yang lebih tinggi dari perkara sebelumnya sebagai upaya untuk memberi efek jera.

b. Dari sisi masyarakat umum :

- Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara sejenis ini mungkin akan selalu terjadi, **mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang ringan, Bahkan pola putusan dengan hukuman yang ringan ini juga rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menarik keuntungan dari pola ringannya putusan majelis terhadap perkara Narkotika dengan Barang Bukti yang beratnya kurang dari 1 gram (0,..)** maka hal ini tidak memiliki efek jera. Bahwa bila hal ini diketahui luas oleh masyarakat, maka perbuatan pidana ini bisa ditiru oleh orang lain dikarenakan mereka mencontoh hal yang sudah ada sebelumnya.
- Bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam hal ini peranan Majelis Hakim

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg*



Pengadilan Negeri Prabumulih tentunya adalah dalam menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Prabumulih belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak memiliki efek jera;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkoba melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.** serta menjatuhkan pidana sebagai mana tuntutan penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 18 September 2024 :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRUL DESTA RULYAN Bin ACEP SUHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUL DESTA RULYAN Bin ACEP SUHERI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 Gram;
  - 1 (satu) kotak rokok djarum mangga 76 warna kuning;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg





**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna biru ungu

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 16 Oktober 2024, dan alasan-alasan (memori) banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeriksaan di tingkat banding adalah pemeriksaan ulangan, majelis hakim tingkat banding dapat memeriksa kembali fakta-fakta atas peristiwa dari suatu perbuatan yang didakwakan dan dilakukan penuntutan kepada Terdakwa, sehingga majelis hakim di tingkat banding dapat mempertimbangkan kembali hal-hal yang menurutnya belum dilakukan atau belum diterapkan dalam pemeriksaaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.Sus/2024/ PN Pbm, tanggal 16 Oktober 2024 tidak beralasan hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena barang bukti Narkotika jenis Sabu seluruhnya berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram dengan hasil pengujian sebesar 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram. Terdakwa hanya menguasai Sabu dalam jumlah sedikit. Merupakan *notoire feiten*, Terdakwa yang menguasai Sabu dalam jumlah ini pada umumnya untuk sekali pemakaian oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badrun Zaini, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ristati, S.H., M.H. dan Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 28 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Heri Mendisben, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RISTATI, S.H., M.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

EDWARD T.H. SIMARMATA, S.H., L.L.M., M.T.L.

Panitera Pengganti,

HERI MENDISBEN, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 325/Pid/2024/PT Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)